



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2019/PN LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JALALUDDIN ALIAS MIZAN BIN M. DAINI;**
2. Tempat lahir : Gp. Alue Keujrun;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/1 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Panggam Gp. Alue Keujrung Kec. Tanah
Luas Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jalaluddin Alias Mizan Bin M. Daini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 89/Pid.B/2019/PN. Lsk tanggal 18 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN. Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2019/PN. Lsk tanggal 18 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jalaluddin Alias Mizan Bin M.Daini secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dugaan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jalaluddin Alias Mizan Bin M.Daini dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa didalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu panjang lebih kurang + 60 Centi Meter dengan Kondisi Patah diujungnya;
Dirampas untuk dimusnahkan.;
 - 1 (satu) Potong baju Kaos warna Birui Langit yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) Potong Celana Training wama Biru Langit yang berlumuran darah;Dikembalikan kepada saksi korbanan. Fahmi Fitriadi Bin Zakaria;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa Jalaluddin Alias Bin Mizan Bin M. Daini pada hari Rabu 6 Februari 2019 sekira pukul 13.30 WIB atau masih dalam waktu tahun 2019 bertempat di Gp. Alue Kejrun Kec Tanah Luas Kab. Aceh Utara (kebun sawit), atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka yang menurut hasil VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM KASIH IBU melalui surat Nomor: 40343/KI/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 pada pemeriksaan fisik pasien luka sayat di ibu jari tangan kanan berukuran 3-4 cm, darah (+) simpulan keadaan di atas diduga akibat trauma benda tajam, perbuatan^Â mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut::

Berawal pada hari Rabu 6 Februari 2019 sekira puku 13.30 WIB di Gp. Alue Kejrun Kec Tanah Luas Kab. Aceh Utara saat saksi korban an. Fahmi Fitriadi dan Zalfin Aulia Putra sedang memanen sawit dikebun milik orang tua Sdra Fahmi Fitriadi, saat itu para saksi melihat terdakwa sedang memetik buah kelapa sawit di kebun milik orang tua Sdra Fahmi Fitriadi, selanjutnya saksi Zalfin Aulia Putra dan saksi Fahmi Fitriadi melarang terdakwa agar tidak memetik buah kelapa sawit di kebun Sdra Fahmi Fitriadi, dan saat itu terdakwa marah-marah dan mengancam akan membacok saksi Fahmi Fitriadi dengan 1 (satu) parang yang dipegang dengan tangan kanannya tersebut jika melarang-larang dia memetik buah sawit, setelah itu saksi Fahmi Fitriadi langsung memegang (satu) buah ranting kayu untuk melawan terdakwa, saat terdakwa melihat saksi Fahmi Fitriadi memegang ranting kayu terdakwa langsung mengancam saksi Fahmi Fitriadi tersebut dengan cara mengertak akan membacok saksi Fahmi Fitriadi tersebut dan saat itu sdra fahmi fitriadi (korban) langsung maju dan mengatakan coba bacok saya kalau berani• , selanjutnya saat sdr Fahmi Fitriadi maju, terdakwa langsung melempar 1 (satu) buah parang kepada Saksi Fahmi Fitriadi dan Saksi Fahmi fitriadi langsung menahan parang tersebut agar tidak mengenai badan nya, yang saat itu mengenai selah jari bagian tangan kanannya dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi Khairul Amar Bin M. Nasir dan Saksi Fahmi Fitriadi dan saksi Zalfin Aulia Putra langsung mengejar terdakwa tersebut tapi tidak berhasil menangkapnya, selanjtanya saksi Zalfin Aulia Putra langsung membawa saksi Fahmi Fitriadi ke Pukesmas Simpang Mulieng, selanjutnya saksi Fahmi Fitriadi lansung dirujuk ke Rumah Sakit Kasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Kota Lhokseumawe untuk diobati dan Saksi Khairul Amar Bin M. Nasir pulang kerumah

Bahwa terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Gp Alue Kejrung Kec Tanah Luas Kab Aceh Utara;

Menurut hasil VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM KASIH IBU melalui surat Nomor: 40343/KI/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 pada pemeriksaan fisik pasien luka sayat di ibu jari tangan kanan berukuran 3-4 cm, darah (+) simpulan keadaan di atas diduga akibat trauma benda tajam;

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Jalaluddin Alias Bin Mizan Bin M. Daini pada hari Rabu 6 Februari 2019 sekira puku 13.30 WIB atau masih dalam waktu tahun 2019 bertempat di Gp. Alue Kejrung Kec Tanah Luas Kab. Aceh Utara (kebun sawit), atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang menurut hasil VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM KASIH IBU melalui surat Nomor: 40343/KI/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 pada pemeriksaan fisik pasien luka sayat di ibu jari tangan kanan berukuran 3-4 cm, darah (+) simpulan keadaan di atas diduga akibat trauma benda tajam, perbuatanA mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu 6 Februari 2019 sekira puku 13.30 WIB di Gp. Alue Kejrung Kec Tanah Luas Kab. Aceh Utara saat saksi korban an. Fahmi Fitriadi dan Zalfin Aulia Putra sedang memanen sawit dikebun milik orang tua Sdra Fahmi Fitriadi, saat itu para saksi melihat terdakwa sedang memetik buah kelapa sawit di kebun milik orang tua Sdra Fahmi Fitriadi, selanjutnya saksi Zalfin Aulia Putra dan saksi Fahmi Fitriadi melarang terdakwa agar tidak memetik buah kelapa sawit di kebun Sdra Fahmi Fitriadi, dan saat itu terdakwa marah-marah dan mengancam akan membacok saksi Fahmi Fitriadi dengan 1 (satu) parang yang dipegang dengan tangan kanannya tersebut jika melarang-larang dia memetik buah sawit, setelah itu saksi Fahmi Fitriadi langsung memegang (satu) buah ranting kayu untuk melawan terdakwa, saat terdakwa melihat saksi Fahmi Fitriadi memegang ranting kayu terdakwa langsung mengancam saksi Fahmi Fitriadi tersebut dengan cara mengertak akan membacok saksi Fahmi Fitriadi tersebut dan saat itu sdra fahmi fitriadi (korban) langsung maju dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN. Lsk



mengatakan coba bacok saya kalau berani• , selanjutnya saat sdr Fahmi Fitriadi maju, terdakwa langsung melempar 1 (satu) buah parang kepada Saksi Fahmi Fitriadi dan Saksi Fahmi Fitriadi langsung menahan parang tersebut agar tidak mengenai badan nya, yang saat itu mengenai selah jari bagian tangan kanannya dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi Khairul Amar Bin M. Nasir dan Saksi Fahmi Fitriadi dan saksi Zalfin Aulia Putra langsung mengejar terdakwa tersebut tapi tidak berhasil menangkapnya, selanjutnya saksi Zalfin Aulia Putra langsung membawa saksi Fahmi Fitriadi ke Pukesmas Simpang Mulieng, selanjutnya saksi Fahmi Fitriadi langsung dirujuk ke Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe untuk diobati dan Saksi Khairul Amar Bin M. Nasir pulang kerumah. Akibat luka tersebut saksi korban tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasanya sehari-hari;

Bahwa terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Gp Alue Kejrun Kec Tanah Luas Kab Aceh Utara;

Menurut hasil VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM KASIH IBU melalui surat Nomor: 40343/KI/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 pada pemeriksaan fisik pasien luka sayat di ibu jari tangan kanan berukuran 3-4 cm, darah (+) simpulan keadaan di atas diduga akibat trauma benda tajam;

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZAKARIA BIN ZAINAL ABIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beriku :

- Bahwa saksi adalah sebagai saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Fahmi Fitriadi;
- Bahwa kejadian pewnganiayaan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di kebun pinang Gp. Alue Kejrun, Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung karena saat itu saksi lagi bekerja di PHE, lalu ditelpon oleh anak saksi dan mengatakan bahwa ia sudah diparang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sekarang sudah berada di Puskesmas Simpang Muling lalu saksi langsung menuju ke Puskesmas tersebut;

- Bahwa tangan anak saksi telah berdarah Akibat kena parang yang dilempar oleh terdakwa karena pada saat itu terdakwa mengambil sawit di kebun milik saksi lalu di larang oleh anak saksi sehingga terjadi perkelahian antara Fahmi Fitriadi dengan terdakwa;
- Bahwa anak saksi 2 (dua) hari di rawat di Rumah Sakit Kasih Ibu Akibat luka rokek kena parang disebelah ibu jari tangan kananya dijahit sebanyak 15 (lima belas) jahitan;
- Bahwa orang tua terdakwa, pamannya dan Kepala Desa ada datang ke Rumah Sakit Kasih Ibu hanya menjenguk tidak ada melakukan perdamaian ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. FAHMI FITRIADI BIN ZAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai saksi korban dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di kebun pinang Gp. Alue Kejrung, Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Pada saat itu karena saksi melarang terdakwa mengambil sawit di kebun milik saksi lalu terdakwa mengayunkan parang kearah saksi dan saksi menghindar lalu terdakwa melempar parang ke arah saksi dan Kena di ibu jari tangan kanan saksi, lalu saksi dibawa ke Puskesmas oleh adik saksi sedangkan terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saksi 2 (dua) hari di rawat di Rumah Sakit Kasih Ibu Akibat luka rokek kena parang disebelah ibu jari tangan kananya dijahit sebanyak 15 (lima belas) jahitan;
- Bahwa orang tua terdakwa, pamannya dan Kepala Desa ada datang ke Rumah Sakit Kasih Ibu hanya menjenguk tidak ada melakukan perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi tidak bisa beraktivitas lagi sampai sekarang karena masih sakit ada urat yang putus dan kata dokter ada kemungkinan untuk sembuh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ZALFIN AULIA PUTRA BIN ZAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beriku :

- Bahwa saksi adalah sebagai saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap abang kandung saksi yang bernama Fahmi Fitriadi;
- Bahwa kejadian pewnganiayaan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di kebun pinang Gp. Alue Kejrung, Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi melihat langsung penganiayaan tersebut terjadi pada saat itu Fahmi Fitriadi melarang terdakwa mengambil sawit di kebun milik kami lalu terjadi keributan antara terdakwa dan Fahmi Fitriadi kemudian terdakwa melemparkan parang ke arah Fahmi Fitriadi;;
- Bahwa kena parang sdi bagian ibu jari tangan kanan saat menahan dengan tangan kanan agar tidak mengenai badannya ibu jari tangan kanan saat menahan dengan tangan kanan agar tidak mengenai badannya;
- Bahwa 2 (dua) hari di rawat di Rumah Sakit Kasih Ibu Akibat luka rokek kena parang disebelah ibu jari tangan kananya dijahit sebanyak 15 (lima belas) jahitan;
- Bahwa orang tua terdakwa, pamannya dan Kepala Desa ada datang ke Rumah Sakit Kasih Ibu hanya menjenguk tidak ada melakukan perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. KHAIRUL AMAR BIN M. NASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beriku :

- Bahwa saksi adalah sebagai saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Fahmi Fitriadi;
- Bahwa kejadian pewnganiayaan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di kebun pinang Gp. Alue Kejrung, Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi melihat langsung penganiayaan tersebut terjadi pada saat itu Fahmi Fitriadi melarang terdakwa mengambil sawit di kebun milik Fahmi Fitriadi lalu terjadi keributan antara terdakwa dan Fahmi Fitriadi kemudian terdakwa melemparkan parang ke arah Fahmi Fitriadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kena parang sdi bagian ibu jari tangan kanan saat menahan dengan tangan kanan agar tidak mengenai badannya ibu jari tangan kanan saat menahan dengan tangan kanan agar tidak mengenai badannya
- Bahwa 2 (dua) hari di rawat di Rumah Sakit Kasih Ibu Akibat luka rokek kena parang disebelah ibu jari tangan kananya dijahit sebanyak 15 (lima belas) jahitan;
- Bahwa orang tua terdakwa, pamannya dan Kepala Desa ada datang ke Rumah Sakit Kasih Ibu hanya menjenguk tidak ada melakukan perdamaian;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan masalah penganiayaan terhadap Fahmi Fitriadi;
- Bahwa kejadian pewnganiayaan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di kebun pinang Gp. Alue Kejrun, Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Gp. Alue Kejrun, Kec. Tanah Pasir, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Pada saat terdakwa sedang memotong buah pisang dan terdakwa melihat buah pisang yang teredakwa potong sebelumnya sudah tidak ada lagi lalu terdakwa tanya pada warga sekitar siapa yang buang pisang terdakwa, lalu Bg Wan (nama panggilan) mengatakan telah dibuang oleh Fahmi Fitriadi lalu terdakwa masuk ke kebun Fahmi Fitriadi memotong daun sawit miliknya lalu datang Fahmi Fitriadi memukul terdakwa dari belakang kemudian Terdakwa melempar parang ke arah Fahmi Fitriadi;
- Bahwa terdakwa tidak melihat dibagian mana terekena parang kerana setelah terdakwa lempar dengan parang terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil sebanyak 30 tandan sawit milik Fahmi Fitriadi , untuk Terdakwa jual;
- Bahwa kebun Fahmi Fitriadi ada di depan dan untuk menuju ke kebun Terdakwa tidak perlu melewati kebun Fahmi Fitriadi karena menyamping;
- Bahwa terdakwa menjual sawit yang terdakwa curi di kebun Fahmi Fitriadi sekitar Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang bergagang kayu panjang lebih kurang \pm 60 Centi meter dengan kondisii patah diujungnya;
2. 1 (satu) potong baju kaos warna biru langit yang berlumuran darah;
3. 1 (satu) potong celana training warna biru langit yang berlumuran darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Gp. Alue Kejrun, Kec. Tanah Pasir, Kab. Aceh Utara
- Bahwa kejadian pewnganiayaan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di kebun pinang Gp. Alue Kejrun, Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Pada saat terdakwa sedang memotong buah pisang dan terdakwa melihat buah pisang yang teredakwa potong sebelumnya sudah tidak ada lagi lalu terdakwa tanya pada warga sekitar siapa yang buang pisang terdakwa, lalu Bg Wan (nama panggilan) mengatakan telah dibuang oleh Fahmi Fitriadi lalu terdakwa masuk ke kebun Fahmi Fitriadi memotong daun sawit miliknya lalu datang Fahmi Fitriadi memukul terdakwa dari belakang kemudian Terdakwa melempar parang ke arah Fahmi Fitriadi;
- Bahwa terdakwa tidak melihat dibagian mana terekena parang kerana setelah terdakwa lempar dengan parang terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil sebanyak 30 tandan sawit milik Fahmi Fitriadi , untuk Terdakwa jual;
- Bahwa kebun Fahmi Fitriadi ada di depan dan untuk menuju ke kebun Terdakwa tidak perlu melewati kebun Fahmi Fitriadi karena menyamping;
- Bahwa terdakwa menjual sawit yang terdakwa curi di kebun Fahmi Fitriadi sekitar Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada 2 (dua) hari saksi korban di rawat di Rumah Sakit Kasih Ibu Akibat luka rokek kena parang disebelah ibu jari tangan kananya dijahit sebanyak 15 (lima belas) jahitan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua terdakwa, pamannya dan Kepala Desa ada datang ke Rumah Sakit Kasih Ibu hanya menjenguk tidak ada melakukan perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi tidak bisa beraktivitas lagi sampai sekarang karena masih sakit ada urat yang putus dan kata dokter ada kemungkinan untuk sembuh

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **JALALUDDIN ALIAS MIZAN BIN M. DAINI** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur Barang siapa diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak atau sakit kepada korbannya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN. Lsk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Gp. Alue Kejrun, Kec. Tanah Pasir, Kab. Aceh Utara dan kejadian pewnganiayaan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di kebun pinang Gp. Alue Kejrun, Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara kemudian pada saat terdakwa sedang memotong buah pisang dan terdakwa melihat buah pisang yang terdakwa potong sebelumnya sudah tidak ada lagi lalu terdakwa tanya pada warga sekitar siapa yang buang pisang terdakwa, lalu Bg Wan (nama panggilan) mengatakan telah dibuang oleh Fahmi Fitriadi lalu terdakwa masuk ke kebun Fahmi Fitriadi memotong daun sawit miliknya lalu datang Fahmi Fitriadi memukul terdakwa dari belakang kemudian Terdakwa melempar parang ke arah Fahmi Fitriadi dan terdakwa tidak melihat dibagian mana terekena parang kerana setelah terdakwa lempar dengan parang terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengambil sebanyak 30 tandan sawit milik Fahmi Fitriadi, untuk Terdakwa jual karena kebun Fahmi Fitriadi ada di depan dan untuk menuju ke kebun Terdakwa tidak perlu melewati kebun Fahmi Fitriadi karena menyamping kemudian terdakwa menjual sawit yang terdakwa curi di kebun Fahmi Fitriadi sekitar Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) hari saksi korban di rawat di Rumah Sakit Kasih Ibu Akibat luka rokek kena parang disebelah ibu jari tangan kananya dijahit sebanyak 15 (lima belas) jahitan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi tidak bisa beraktivitas lagi sampai sekarang karena masih sakit ada urat yang putus dan kata dokter ada kemungkinan untuk sembuh;

Menimbang, bahwa menurut hasil VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM KASIH IBU melalui surat Nomor: 40343/KI/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 pada pemeriksaan fisik pasien luka sayat diibu jari tangan kanan berukuran 3-4 cm, darah (+) simpulan keadaan diatas diduga akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atasmaka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang bergagang kayu panjang lebih kurang \pm 60 Centi meter dengan kondisinya patah diujungnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan 1 (satu) potong baju kaos warna biru langit yang berlumuran darah serta 1 (satu) potong celana training warna biru langit yang berlumuran darah, yang disita dari saksi korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban atas nama Fahmi Fitriadi Bin Zakaria ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

- Antara Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JALALUDDIN ALIAS MIZAN BIN M. DAINI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** “, sebagaimana dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu panjang lebih kurang 60 Centi Meter dengan Kondisi Patah diujungnya;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Potong baju Kaos warna Birui Langit yang berlumuran darah;
- 1 (satu) Potong Celana Training warna Biru Langit yang berlumuran darah;

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu : Fahmi Fitriadi Bin Zakaria;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019, oleh kami, T. Latiful, S.H. sebagai Hakim Ketua , Abdul Wahab, S.H.,M.H., dan Fitriani, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh M. Daud Siregar, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H.,M.H

T. Latiful, S.H.

Fitriani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN. Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14